

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta merupakan perwujudan hak asasi manusia.

Menurut pendapat Sonny Dewi Judiasih, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sonny Dewi Judiasih, 2018:1).

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarganya sendiri dan melanjutkan keturunannya dalam ikatan perkawinan yang sah. Selain diatur dalam UUD 1945 hak atas perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) terkait hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan yang sah dan ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan

atas kehendak bebas calon suami dan istri itu sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah selain harus dijalankan menurut agama/kepercayaan masing-masing, juga harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) adalah harus adanya persetujuan kedua calon mempelai yang mendasari perkawinan tersebut, namun kenyataannya pada saat ini masih terdapat perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan kedua calon mempelai seperti halnya yang terjadi dalam praktik Kawin Tangkap di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat suatu kebiasaan atau praktik dalam proses perkawinan bernama Kawin Tangkap yang merupakan terjemahan kasar dari praktik perkawinan yang menyeleweng dari tradisi adat sebenarnya yaitu “*Yappa Mawinni*” (dalam bahasa daerah Sumba Tengah). Kebiasaan praktik perkawinan ini dilakukan dengan cara menangkap atau membawa secara paksa perempuan yang diinginkan untuk dinikahi saat berada di rumahnya, pasar, jalan umum atau di tempat keramaian lainnya, tanpa ada hubungan cinta atau “mau sama mau” sebelumnya, untuk menunjukkan kejantanan laki-laki dengan mengorbankan tubuh dan diri perempuan (Natar, 2013:vii). Pada saat sang pria berhasil membawa sang wanita ke tempat kediamannya, sang wanita akan diikat dan disekap dalam sebuah ruangan agar tidak dapat

melarikan diri dan tidak jarang pula pada saat itu juga sang wanita akan langsung disetubuhi. Akibat dari praktik Kawin Tangkap tidak hanya kekerasan fisik namun juga kekerasan seksual terhadap perempuan yang menjadi korban.

Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS. Dalam UU TPKS Pasal 4 ayat (1) disebutkan terdapat 9 (Sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual salah satunya adalah pemaksaan perkawinan (Pasal 4 ayat (1) huruf e UU TPKS). Pemaksaan perkawinan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual kaitannya dengan praktik Kawin Tangkap lebih lanjut disebutkan dalam dalam pasal 10 ayat (2) UU TPKS yang mengatur tentang pemaksaan perkawinan dengan mengatasmakan praktik budaya. Pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS merupakan delik biasa, yang berarti tanpa adanya aduan pihak yang berwajib dalam hal ini polisi dapat langsung memproses kasus Kawin Tangkap yang terjadi. Dalam hal suatu tindak pidana kekerasan seksual memenuhi unsur pemaksaan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Praktik Kawin Tangkap di Sumba sudah berjalan puluhan tahun tanpa adanya campur tangan pihak berwajib dikarenakan praktik tersebut dikatakan merupakan bagian dari budaya masyarakat suku Sumba, sehingga sangatlah diperlukan adanya perlindungan hukum bagi para korban. Dengan disahkannya UU TPKS pada bulan Mei tahun 2022, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para korban praktik Kawin Tangkap. Langkah awal penegakan hukum dalam kasus praktik Kawin Tangkap wajib

dijalankan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU TPKS.

Selain UU TPKS, negara Indonesia juga sudah memiliki beberapa peraturan yang dapat dikaitkan dengan kesenjangan sosial yang terjadi dalam tradisi Kawin Tangkap ini seperti *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, pasal-pasal terkait Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), serta kebijakan-kebijakan lainnya yang bertentangan dengan fakta sosial yang ada namun sampai saat ini belum dapat diatasi maupun diangkat ke ranah publik.

Masyarakat Sumba sangat memegang teguh tradisi adat dan kebudayaannya sehingga dalam upaya penyelesaian praktik Kawin Tangkap hingga saat ini masih diberlakukan menurut adat. Keluarga korban cenderung lebih memilih menyelesaikan permasalahan Kawin Tangkap dengan cara adat sedangkan korban itu sendiri yang merasa tidak adil meminta bantuan ke pihak berwajib untuk diselesaikan dengan hukum

positif, sehingga tidak jarang terjadi konflik norma antara hukum positif dan adat istiadat dalam upaya penyelesaian kasus Kawin Tangkap. Perempuan ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dalam praktik perkawinan ini, paling dirugikan, dan suara mereka tidak didengar. Korban Kawin Tangkap bila dilihat lebih lanjut tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan seksual namun juga mengalami kekerasan psikis dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, juga dari keadaan yang tidak mendukung. Penulis hendak melakukan penelitian secara mendalam terkait Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian praktik Kawin Tangkap di Pulau Sumba dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap korbannya?
2. Mengapa perempuan sebagai korban Kawin Tangkap tidak melapor kepada Polisi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian praktik Kawin Tangkap baik melalui tradisi adat maupun hukum positif.
2. Memaparkan dan menjelaskan alasan-alasan dan sebab penyintas dan/atau keluarga korban tidak melaporkan Kawin Tangkap yang dialami ke pihak kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, agar dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait Kawin Tangkap terhadap perempuan dengan mengatasmakan praktik budaya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam mengatasi permasalahan terkait Kawin Tangkap terhadap perempuan, masukan dalam membentuk maupun membenahi peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual.
- b) Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebiasaan yang sudah berkembang lama di masyarakat namun justru berdampak negatif, dan peran hukum dalam melindungi hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam kebiasaan masyarakat adat tertentu khususnya Kawin Tangkap.
- c) Bagi Penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu hukum khususnya penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan kaitannya dengan praktik Kawin Tangkap di Pulau Sumba agar kelak dapat bermanfaat dalam membantu masyarakat mewujudkan keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Tengah” adalah asli hasil karya penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hasil karya penulis lain yang telah terlebih dulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis antara lain sebagai berikut.

1. Robi Efendi Batubara, Nim. 91212022686, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Judul tesis: “Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo”. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim suku Gayo Lues?; Apa akibat hukum dari pernikahan angkap pada masyarakat muslim suku Gayo Lues?; dan Apa faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan angkap di kalangan masyarakat Gayo Lues?

Hasil penelitiannya adalah tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (matrilokal), pernikahan ini terjadi karena pertama; calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi unyuk/mahar, kedua; calon isteri merupakan anak tunggal orangtuanya yang tidak ingin berjauhan dari anaknya. Akibat hukum dari pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues ada 2 (dua): pertama; selama pernikahan suami diharuskan tinggal dikediaman isteri (matrilokal). Kedua; pasca perceraian jika cerai terjadi karena adanya pertikaian (cere benci), maka status penguasaan harta bersama pada isteri. Jika perceraian terjadi

karena meninggalnya isteri (cere kasih) maka suami hanya memiliki hak pakai dari harta tersebut. Faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan angkap dikalangan masyarakat muslim Gayo Lues disebabkan 2 (dua) hal, pertama; faktor internal, meliputi : tingkat pendidikan di masyarakat, rasa keadilan di masyarakat, penerapan hukum Islam di masyarakat. Kedua, faktor eksternal, meliputi: asimilasi, difusi dan akulturasi kebudayaan di masyarakat.

2. Thoyib, NIM. 15014017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Judul tesis: “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian?; Bagaimana substansi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang harus dijalankan ketika ingin bercerai?; dan Bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya?.

Hasil penelitiannya adalah kedudukan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju dalam upaya mencegah perceraian sangat kuat keberlakuannya di masyarakat adat mengingat jika terjadi perceraian maka isi perjanjian dalam nikah adat yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua mempelai harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya, adalah hasil putusan di mentahkan oleh pihak keluarga mempelai dan mantir adat, dengan alasan karena

pihak suami tidak melaksanakan isi perjanjian perkawinan adat pada saat perceraian diputuskan di pengadilan agama.

3. Ilham Laman, Universitas Negeri Makassar. Judul tesis: “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Rumusan masalahnya adalah: Apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur ?; Apa akibat yang muncul dari perkawinan di bawah umur pasca terjadinya perkawinan ?; dan Bagaimanakah bentuk pencegahan terhadap akibat Perkawinan di bawah Umur?.

Hasil penelitiannya adalah hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di dominasi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar warga yang sebagian besar petani belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal ini sebagai solusi, meskipun beberapa diantaranya menimbulkan akibat yang tidak sesuai yang di harapkan. kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah umur, antara lainnya terjadinya perceraian dini, menambah daftar anak yang harus putus sekolah, selain itu perceraian dari adanya perkawinan yang masih sangat muda memicu terjadinya penelantaran anak. Pencegahan yang dapat disimpulkan adalah, dengan meningkatkan taraf hidup serta mendorong kesadaran di sektor pendidikan.

Berdasarkan ketiga tesis yang telah dideskripsikan, letak perbedaannya dapat dilihat bahwa pada tesis yang ditulis oleh Robi Efendi Batubara juga meneliti tema yang sama dengan penulis yakni tradisi perkawinan adat, namun yang menjadi perbedaan adalah Robi Efendi Batubara meneliti akibat hukum dari tradisi kawin

angkap bagi masyarakat muslim suku Gayo Lues. Herawati meninjau eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju dalam mencegah perceraian pasca putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dan letak perbedaan tesis Ilham Laman dengan penulis adalah Ilham Laman membahas perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Dari ketiga tesis pembandingan di atas, penulis menekankan pada perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014:54).

2. Perempuan

Menurut KBBI perempuan adalah orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021:1).

3. Korban

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

5. Kawin Tangkap

Menurut (Natar, 2013:vii) Kawin Tangkap merupakan terjemahan kasar dari praktik perkawinan yang menyeleweng dari tradisi adat sebenarnya yaitu “*Yappa Mawinni*” (dalam bahasa daerah Sumba Tengah) merupakan tradisi perkawinan yang dilakukan dengan cara menangkap perempuan yang diinginkan di jalan atau di tempat keramaian, walau tanpa ada hubungan cinta sebelumnya, untuk menunjukkan kejantanan laki-laki dengan mengorbankan tubuh dan diri perempuan.